

ABSTRAK

Kualifikasi tindak pidana terhadap jual beli data kependudukan di media sosial ini merupakan perbuatan kejahatan yang bersifat *rech delict* yang artinya tindak pidana kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Salah satu contoh fenomena terjadinya jual beli data kependudukan di media sosial adalah jual beli data kependudukan di media sosial. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai kualifikasi atau tidak dan apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana mengingat bahwa *Kualifikasi Tindak Pidana Jual Beli Data Kependudukan Di Media Sosial* tidak terdapat regulasi yang mengatur

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conseptual approach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah diadakan penelitian ini, Kualifikasi Tindak Pidana Jual Beli Data Kependudukan Di Media Sosial yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab mengenai jual beli data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan melawan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menggunakan hukum perundang-undangan di Indonesia, yaitu melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Kualifikasi Tindak Pidana, *Jual Beli Data Kependudukan, Media Sosial*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Kegunaan	7
1.5. Keaslian Kepenulisan	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Metode Pendekatan	10
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	11
1.7 Sistematika Penulisan	12

BAB II TINDAK PIDANA JUAL BELI DATA KEPENDUDUKAN DI MEDIA SOSIAL.....	14
2.1. TINDAK PIDANA.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana	16
2.1.3 Kualifikasi Tindak Pidana.....	17
2.2 Administrasi Kependudukan	19
2.2.1 Perlindungan Data Pribadi	21
2.2.2 Tindak Pidana yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan di Media Sosial Berdasarkan Perundang-Undangan Terkait	22
2.3 Tindak Pidana Menurut UU ITE.....	25
2.3.1 Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.....	26
BAB III KUALIFIKASI TINDAK PIDANA JUAL BELI DATA KEPENDUDUKAN DI MEDIA SOSIAL	31
3.1 Fenomena Jual Beli Data Kependudukan Di Media Sosial Yang Terjadi Di Indonesia.....	31
3.2 Makna Benda dalam Hukum Pidana	35
3.3 Perbuatan Jual Beli Data Kependudukan Berdasarkan UU ITE.....	41
BAB IV PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	8
------------------------	----------